



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Tempat / tanggal lahir : Kusamba, 16 April 1961, Agama Hindu, Pekerjaan Dagang, beralamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : WAYAN SUNIATA, SH dan NI KETUT LATRI, SH., *Advokat yang berkantor pada kantor Advokat yang beralamat di Jalan Besakih No. 200 X Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2014 dengan Reg. Nomor: 24/SK/2014/PN.Srp, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: ----- **PENGGUGAT** -----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, Tempat / tanggal lahir : Pakseballi, 31 Desember 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini untuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **GEDE INDRIA,SH., dan I KETUT JAYA,SH.,** Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Suli No.119 B.1 Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 23 Juni 2014 dengan Reg. Nomor: 34/SK/2014/PN.Srp, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak -----**TERGUGAT** -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan;-----

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 12 Mei 2014 dibawah register No. 27/Pdt.G/2014/PN.Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah kawin menurut Adat dan Agama Hindu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 1987;-----
2. Bahwa perkawinan tersebut dilakukan di Banjar Peninjoan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;-----
3. Bahwa kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 Mei 1988 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/1988;-----
4. Bahwa semula hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat sangat harmonis, hidup rukun seperti harapan semua orang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitu lama Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam satu rumah tangga namun belum juga dikaruniai seorang anak;-----
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhirnya mulai rapuh, dimana Tergugat sering pergi malam pulang pagi dan apabila Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat dia selalu marah-marah dan memukul Penggugat;-----
7. Bahwa bertahun-tahun Penggugat sudah hidup seperti itu, namun Penggugat masih mencoba untuk bertahan dengan suatu harapan perilaku Tergugat terhadap diri Penggugat suatu saat bisa berubah;-----
8. Bahwa pengorbanan demi pengorbanan sudah banyak Penggugat lakukan terhadap diri Tergugat akan tetapi perilaku Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan juga batin, sehingga kepasrahan diri Penggugat menjadi timbul untuk mengambil langkah seperti ini;-----
9. Bahwa bila Tergugat datang menemui Penggugat bukannya bertutur dengan baik melainkan meminta uang kepada Penggugat dengan nada memaksa, sehingga keributan selalu saja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;-----
10. Bahwa oleh karena keributan itu sangat sering sekali terjadi, maka sejak tahun 2005 akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kusamba sedangkan Tergugat tinggal di Peninjoan;
11. Bahwa sejak itu hingga kini rasa tanda-tanda untuk berubah pada diri Tergugat rasanya sudah tidak mungkin ada, sehingga harapan untuk bersatu kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang utuh sudah tidak memungkinkan lagi, maka jalan satu-satunya agar bisa keluar dari kemelut ini hanyalah berpisah melalui lembaga Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan apabila Ibu telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Ibu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 1987 di Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/1988 adalah sah putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat ; -----

Atau :

**Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama **NI KETUT LATRI, S.H.**, dan untuk Tergugat juga datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama **GEDE INDRIA, S.H.**, ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator Sdri. **NI GUSTI MADE UTAMI,SH.**, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/Pdt.G/2014/PN.Sp. dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata

Upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan Laporan Hasil Mediasi

tertanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator **NI GUSTI MADE**

**UTAMI,SH.**, yaitu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat apakah didalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Kuasa Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

## **DALAM KONVENS!**

1. Bahwa memang benar antara Tergugat Penggugat saat sekarang ini masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut Adat dan Agama Hindu dilangsungkan di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/1988, tanggal 23 Mei 1988;-----
2. Bahwa memang benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya berjalan harmonis dan rukun sebagaimana tujuan dari pada suatu perkawinan pada umumnya ;-----
3. Bahwa memang benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak melahirkan anak, akan tetapi Tergugat dengan Penggugat sepakat mengangkat seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menjadi “sentana pemerasan” upacara tersebut dilaksanakan sebagaimana hukum adat dan agama Hindu, pada tanggal 12 Juli tahun 2000, telah pula dituangkan dalam Surat Pernyataan Pengangkatan anak, tertanggal 12 Juli 2000, yang dilaksanakan di Banjar Peninjoan, Desa Paksebali yang disaksikan oleh Bendesa/Kelian Adat Paksebali, Kepala Dusun/Banjar Peninjoan, Kepala Desa Paksebali yang dipuput oleh Ida Pedande Gede Ketewel dan telah pula diumumkan (disiarkan ) dihadapan Krama Banjar Peninjoan, Desa Paksebali, oleh karenanya anak tersebut adalah sah anak angkat dari Tergugat dengan Penggugat;-----

4. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering pergi pulang malam itu sama sekali tidak benar, Tergugat pergi untuk bekerja mencari nafkah untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat sama sekali tidak pernah memarahi Penggugat apalagi sampai memukul itu semuanya tidak benar;-----
5. Bahwa justru Tergugatlah yang selama ini selalu bersabar menghadapi tingkah laku Penggugat seperti itu yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga;-----
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah banyak bekorban untuk Tergugat dan Tergugat dinyatakan tidak pernah menafkahi Penggugat lahir batin, adalah dalil yang tidak benar, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai Kepala Keluarga;
7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tinggal di Banjar Peninjoan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Tergugat hanya sekali waktu menumpang nginap dirumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas, karena setiap Tergugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama Kabupaten Klungkung Penggugat selalu ribut dan akhirnya terjadi percekocokkan mulut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan sekitar tahun 2008 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi pada saat itu bisa didamaikan dan Tergugat dan Penggugat hidup rukun kembali;-----
9. Bahwa sekalipun demikian, oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kembali di Pengadilan Negeri Semarang, maka Tergugat sebagai suami dari Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak bersedia lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan ini diputus karena perceraian;-----

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam konvensi dianggap dipakai kembali sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi;-----
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam konvensi telah mempunyai harta milik bersama dalam perkawinan ( druwe gabro, gunakaya, gonogini) yaitu : tanah dan rumah tinggal yang terletak Kabupaten Klungkung dan sebidang tanah hak milik No.1237/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar seluas 121m2 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) serta kendaraan bermotor;-----
3. Bahwa demi asas peradilan yaitu sederhana, singkat dan biaya ringan, maka Penggugat dalam rekonvensi melalui gugatan ini mengajukan tuntutan pembagian harta bersama tersebut;-----
4. Bahwa dengan mengacu Putusan MA Nomor 677k/Sip/1972 bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat, maka gugatan ini adalah beralasan dan dapat dibenarkan untuk diperiksa dan diadili secara akumulasi yaitu antara gugatan cerai dengan gugatan harta bersama;-----
5. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi sampai saat sekarang ini masih berstatus sebagai Anggota Krama Desa Pakraman Kusamba dan tercatat sebagai penduduk (KTP) Desa Kusamba, maka dari itu tanah dan rumah yang berlokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kusamba adalah menjadi hak milik Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan tanah yang berlokasi di Kota Denpasar menjadi milik Tergugat dalam Konvensi;-----

6. Bahwa terhadap anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini telah berusia dewasa, dan tetap berada dalam tanggung jawab pengawasan dan bimbingan dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagai anak angkat sendiri;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Mengadili

Dalam Konvensi

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah sah anak angkat dari perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi;-----
3. Menyatakan hukum hak pengawasan dan bimbingan terhadap anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam tanggung jawab Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dan rumah yang terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung adalah sah milik Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;-----
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah hak milik No.1237/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar seluas 121m<sup>2</sup> atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah sah hak milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;-----

- 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan apabila perlu dalam pelaksanaan putusan ini atas bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : apabila yang Terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan Replik dan Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Kuasa Penggugat telah diajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/1988 tertanggal 23 Mei 1988, antara TERGGUGAT dan PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor : 5105041807074803, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-2 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti surat P-1 aslinya berada pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sebelum memberikan keterangannya saksi – saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan :-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi – saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keberatan dan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan, pembuktian berikutnya dibebankan kepada pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Jawabannya, oleh Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/1988 tertanggal 23 Mei 1988, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tertanggal 12 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 September 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; - -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus melalui mediasi, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa isi jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya berisi selain dalam Konvensi, juga tuntutan dalam Rekonvensi sehingga Majelis akan mempertimbangkannya dalam bagian yang disebut dengan istilah Rekonvensi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 158 Rbg;-----

## **DALAM KONVENSI:**-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat aquo, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya menyangkal atau membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing tertanda P-1 dan P-2, di samping 2 (dua) orang saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I dan 2. SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing tertanda T-1 sampai dengan P-3 akan tetapi pihak Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum, yaitu sebagai berikut: -----

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah ?;-
2. Apakah benar sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) permasalahan hukum tersebut diatas sebagai berikut ini : -----

## **Ad.1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Sah.**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1987 bertempat di Kabupaten Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 23 Mei 1988, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 46/1988; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 46/1988 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1987 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Klungkung yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1987 bertempat di Kabupaten Klungkung, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 23 Mei 1988 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 46/1988 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :-----

Ayat (1) "***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu***"; -----

Ayat (2) "***Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku***"; -----

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat serta telah dibenarkan pula oleh Kuasa Tergugat, maka mengenai dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1987 bertempat di Banjar Penijoan, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana dan Tergugat sebagai purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan **TERGUGAT**, sebagai suami dan **PENGGUGAT** sebagai Istri, kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/1988 tertanggal 23 Mei 1988 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

**Ad.2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, hal ini disebabkan oleh karena perilaku Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi dan apabila Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan juga batin bahkan Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat dengan nada memaksa sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena Tergugat sering pergi malam pulang pagi dan apabila Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat, dan juga pada saat Penggugat sakit keras, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sama sekali. Bahwa setiap adanya pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik demi mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut, tetapi tidak pernah berhasil dan seringkali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menemukan jalan buntu, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga. Selain sering terjadinya percekocokan/ pertengkaran, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri, pisah ranjang (tidak ada hubungan lahir bathin) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokok menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, hal ini disebabkan karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka marah-marah terhadap penggugat disamping itu pula Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahkan mulai sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering pergi pulang malam itu sama sekali tidak benar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sama sekali tidak pernah memarahi Penggugat apalagi sampai memukul itu tidak benar, malah Penggugatlah yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;-----

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum; -----

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ru mah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah ranjang maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan /percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika **petitum gugatan angka 2 (dua)** beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional di dalam putusan dengan tanpa mengurangi makna dari petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, ternyata gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;-----

## **DALAM REKONVENSİ :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *muntatis muntadis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar anak yang bernama I Gede Hendra Handika adalah sah angkat dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa T-2 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak namun selama persidangan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun yang menunjukkan bahwa selama anak tersebut diangkat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, anak tersebut mendapat pemeliharaan pengasuhan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana layaknya pemeliharaan terhadap anak kandung sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selalu tidak berada di rumah, sehingga Majelis Hakim menilai tidak pernah terjadi pengangkatan anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pengangkatan anak secara adat tidak hanya sekedar dengan bukti adanya surat keterangan dari adat setempat namun harus benar-benar terbukti telah terjadi pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan oleh orang tua anak angkat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu telah berhasil mempunyai harta bersama(guna kaya) yaitu :-----

- a. Tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Klungkung;-----
- b. Sebidang tanah hak milik No.1237/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 121m<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada intinya agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan tanah dan rumah yang terletak di Desa Kusamba, Kecamatan dawan, Kabupaten Klungkung kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut adalah perkara mengenai gono gini yaitu mengenai hak kepemilikan yang didalam Hukum Acara Perdata pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan acara persidangan terbuka untuk umum sedangkan dalam gugatan aquo adalah mengenai perceraian yang dalam Hukum Acara Perdata pemeriksaan dilaksanakan dengan acara persidangan tertutup sehingga terhadap perkara gono gini harus diperiksa tersendiri terpisah dengan pemeriksaan dalam perkara perceraian;-----

Menimbang, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2205 K/Pdt/198, yang menyatakan pada pokoknya : tidak benar menggabungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, menurut putusan itu, hukum acara tidak memperbolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan antara kedua gugatan masing – masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada didepan dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Rekonvensi telah mencampuradukkan atau telah menggabungkan antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta benda dalam perkawinan (gono gini), jika kedua hal tersebut digabungkan akan menjadikan gugatan kacau balau (obscuur libel) dan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata, gugatan pembagian harta bersama dilarang diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian. Gugatan gono – gini hanya dapat diajukan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :** -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (*vide Pasal 192 Ayat (1) Rbg*) ;-----

**Mengingat**, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilakukan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 1987 bertempat di Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 46/1988 adalah sah putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;-----

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000; ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014** oleh: **HENNY TRIMIRA HANDAYANI,SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI GUSTI MADE UTAMI., SH.**, dan **ANAK AGUNG AYU CHRISTIN AGUSTINI.,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **I NENGAH SUMETRO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa Kuasa Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

NI GUSTI MADE UTAMI., S.H.

HENNY TRIMIRA HANDAYANI., S.H.MH

TTD

A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH

Panitera Pengganti

TTD

I NENGAH SUMETRO

## Rincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | Rp. 6.000,- + |

**Jumlah** **Rp. 591.000.00,** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)